
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU
HAKIM PASCA *JUDICIAL REVIEW*

Verri Octavian. S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : verrioctavian@gmail.com

Abstrak

Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “ keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Judicial Review*, Konstitusi

Abstract

In the judicial power structure in Indonesia, a Judicial Commission is formed so that citizens outside the official structure of parliamentary institutions can be involved in the appointment process, performance appraisal and possible dismissal of judges. This is intended to safeguard and uphold the honor, dignity, and behavior of judges in order to realize truth and justice based on the Supreme Lord. While the Constitutional Court's decision to amputate the supervision of the Judicial Commission is a decision that goes beyond the requested limits or ultra petita, the decision cannot be accounted for academically. This can be seen from the statement of the Chairperson of the Constitutional Court itself, Jimly Asshiddiqie, that "the existence of this Judicial Commission institution was established separately outside the Supreme Court.

Keywords: *Judicial Review*, Constitution

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24C Undang Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan lembaga lembaga Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian jelas bahwa lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.¹ Kantaprawira menyebutkan lembaga lembaga Negara ini sebagai mesostruktur politik (struktur tengah politik),“ Mesostruktur politik boleh dikatakan struktur hibrida (*hybrid structure*) yaitu bersifat setengah resmi dan juga setengah tak resmi, walau dalam kenyataannya diberi atribut atribut formal dan kewenangan berlebih.”² Cornelis lay “lebih cocok menggunakan istilah sampiran Negara mengemukakan bahwa komisi Negara pertama -tama dan terutama hadir sebagai hasil inisiatif otonom dari Negara dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi public.”³ Latar belakang pembentukan atau kelahiran Komisi Yudisial dapat di tinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Filosofis.

Pembentukan komisi yudisial di beberapa Negara pada umumnya dilatarbelakangi oleh situasi situasi seperti lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas badan peradilan , rendahnya konsistensi putusan, dan pengangkatan hakim yang bias kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan yang lain.⁴

Hasil studi perkembangan hukum oleh Bank Dunia sebagaimana dikutip oleh Marjono, menunjukkan rasa tidak puas masyarakat terhadap system peradilan yang ada.⁵ Hal tersebut salah satunya adalah dikarenakan adanya semangat kesatuan (*esprit de corps*) yang demikian kuat dan proses koordinasi

¹ Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 34.

² Kantaprawira, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 2006, hlm. 23.

³ Cornelis Lay, *State Auxillary Agencies*, artikel dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 tahun III, April - Juni, 2006, PSHK, Jakarta, 2006, hlm. 5 - 21

⁴ Tutik, *Dasar dan Struktural Ketatanegaraan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 79.

⁵ Marjono, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 54.

antar lembaga peradilan tersebut dalam mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik.⁶

Wim J.M. Voermans melakukan penelitian terhadap sejumlah lembaga semacam Komisi Yudisial di beberapa Negara Uni Eropa. Kesimpulan penelitian Voermans adalah “ Komisi Yudisial dibentuk untuk memajukan independensi peradilan.”⁷

Ahsin Thohari menyebutkan diantaranya alasan utama penyebab munculnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial diberbagai Negara adalah pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrut adalah lembaga lembaga politik yaitu Presiden dan Parlemen.⁸

2. Aspek Sistem

Penyatuan atap berpotensi melahirkan monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (*abuse of Power*) oleh Mahkamah Agung apabila tidak diikuti oleh perubahan system lainnya misalnya seleksi, mutasi, promosi dan pengawasan terhadap hakim. Upaya untuk menghindarinya dengan menciptakan mekanisme *check and balance* dibidang kekuasaan kehakiman sebagai bentuk penguatan peran public dalam proses rekrutmen hakim agung dan pengawasan perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis dari penyatuan atap badan peradilan.⁹

3. Aspek Yuridis

Salah satu persyaratan mutlak atau *condition sine qua non* dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa sehingga mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Pemenuhan hak asasi manusia dijamin oleh pengadilan yang memiliki semua kriteria diatas. Independensi hakim merupakan unsur esensial dari Negara hukum (*rechstaat*). Sebagai actor utama lembaga peradilan dan dengan segala kewenangan yang dimilikinya, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, hakim bebas

⁶ Komisi Hukum Nasional, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 34.

⁷ Wim J.M. Voermans dalam Hadjon, Philipus M. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2002, hlm. 43.

⁸ Ahsin Thohari, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang - Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 218 - 219.

⁹ Assegaf, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 23.

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Maka diperlukan para penegak hukum yang berintegritas dan berpijak pada nilai - nilai keadilan, kejujuran dan profesionalisme merupakan asset berharga dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan profesional.¹⁰

4. Aspek Sosiologis

Korupsi sudah sedemikian rupa menjalar ke segala bidang termasuk badan peradilan. Korupsi di bidang peradilan (*judicial corruption*) atau yang sering disebut dengan mafia peradilan menjadi ancaman bagi penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Satgas pemberantasan mafia hukum telah mendiagnosis rusaknya institusi peradilan karena korupsi dan intervensi politik yang panjang sehingga mereduksi independensi dan imparialitas pengadilan. Akhir akhir ini juga disadari intervensi ekonomi juga menjadi penyebab rusaknya institusi peradilan.¹¹

Lembaga semacam Komisi Yudisial di Negara lain

Dibeberapa Negara Komisi Yudisial merupakan hal yang wajar bahkan sudah menjadi tuntutan dalam sebuah Negara demokrasi modern. Lembaga semacam Komisi Yudisial di tiap tiap Negara berbeda.¹²

Komisi Yudisial dinegara bagian California, Amerika Serikat disebut *State of California Commission on Judicial Performance* fungsinya menerima laporan masyarakat terhadap pelanggaran dan misconduct dari hakim di Negara bagian California, termasuk didalamnya melakukan investigasi dan pendisiplinan.¹³ Lembaga ini (*Commission on Judicial Performance*) dibentuk karena adanya permasalahan- permasalahan mengenai perilaku hakim didalam maupun diluar sidang.¹⁴

Komisi Yudisial di Perancis disebut juga dengan *Conseil Superieur De La Magistrature* yang mempunyai kewenangan dalam hal rekrutmen dan promosi hakim, dilandasi pada pengalaman sering terjadinya politisasi dan skandalisasi dalam proses tersebut oleh menteriserta kewenangan pendisiplinan hakim.

¹⁰ Tutik, *op cit*, hlm. 56.

¹¹ Arifin, *Selayang Pandang Sumber - Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 23.

¹² Thohari, Assegaf dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 2 tahun II Juni 2004, hlm. 5 - 17.

¹³ *Rules of the commission on Judicial Performance dalam State of California Commission on Judicial Performance 2000 Annual Report*

¹⁴ *Partial Report of the Investigasi Joint Judiciary Committee on Administration of Justice on the California Judiciary* (Senate of the State of California, 1959)

Komisi Yudisial Afrika Selatan yang dinamai *Judicial Service Commission* dengan fungsi memberikan rekomendasi dalam hal pemberhentian hakim, mengajukan calon ketua Mahkamah Agung, dan memberikan masukan dalam hal pengangkatan ketua serta wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial Philipina dinamai *Judicial and Bar Council* yang berfungsi memberi rekomendasi kepada Presiden mengenai pengangkatan hakim dan Komisi Ombudsman serta menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial di Belanda yang disebut dengan *Raad Voor de Rechpraak* dan di Irlandia dinamai *Court Service* memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pengalokasian dan pengawasan keuangan pengadilan yang dilandasi pada pertimbangan bahwa selama ini fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara baik oleh Menteri Kehakiman.¹⁵

Mengacu pada Undang - Undang Dasar 1945, kedudukan Komisi Yudisial secara Struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun demikian meskipun secara structural sama kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (Auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meski secara tegas fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, namun tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak Norma Hukum (*code of law*) melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).¹⁶

D. Tujuan, Visi dan Misi Komisi Yudisial

Tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah :

1. Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur - unsur masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar - benar independen.
4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam pengusulan pengangkatan hakim agung.

¹⁵ Voermans, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 153 - 154.

Dari tujuan tersebut dirumuskan visi dan misi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

- a. Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparent dan profesional.
- b. Sedangkan rumusan misi Komisi Yudisial adalah :
 1. Menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani.
 2. Melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan dan partisipatif.
 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-IV/2006

Secara universal, kewenangan pengawasan komisi yudisial tidak menjangkau hakim agung pada mahkamah agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung ; Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- 2 Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang

¹⁷ Buku Saku Komisi Yudisial, 2007 dan Draft Cetak Biru Komisi Yudisial, 2010.

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Rumusan Masalah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam judul di atas dan mengingat akan luasnya permasalahan yang timbul akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU - IV/ 2006 serta mengingat terbatasnya akan waktu dan data, adapun perumusan masalah di atas yaitu : *Pertama*, Bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang - Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ? *Kedua*, Bagaimana pengaturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU - IV/2006 ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kepustakaan yang bersifat normatif. Oleh karenanya sumber-sumber yang digunakan adalah data sekunder. Metode Kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh.

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksploratoris yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan sesuatu dan dilakukan apabila pengetahuan suatu gejala yang akan penelitian menggunakan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen. Studi dokumen ini digunakan untuk mencari data sekunder. Bahan pustaka hukum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer (*primary sources of authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi :
 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 2. Peraturan dasar, yaitu pasal-pasal Undang undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR.

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan Yudisial, khususnya keberadaan Komisi Yudisial diantaranya :
 - Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
 - Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
 - Undang-undang No. 51 tahun 2004 tentang Kesekretariatan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources of authorities*) yang digunakan adalah kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, kamus hukum, artikel, majalah, jurnal ilmiah di bidang Hukum, komentar-komentar atas putusan Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung ; Pasal 32 Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ;
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya ;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap hakim menurut pasal 21 jo pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian

diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan hakim. Disamping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim agung dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung dan kepada Haman Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan majelis kehormatan mahkamah agung sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan hakim pada badan peradilan dibawah mahkamah agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga hakim yang bersangkutan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim. Atas dasar tersebut maka pasal 21, pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim agung dan /atau hakim mahkamah konstitusi oleh komisi yudisial bertentangan dengan pasal 24 B.

Karena pengawasan terhadap Hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi seras usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai “pengawasan dan usul penjatuhan sanksi” terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang menikat bagi Hakim Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Wewenang Komisi Yudisial sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial merupakan amanat dari UUD 1945, di dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Jo pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di muat tentang wewenang Komisi Yudisial : Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR ; dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas : Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; seleksi terhadap calon Hakim Agung; Menetapkan calon Hakim Agung; Mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR. Di dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jelas diatur bahwa yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial antara lain : Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa calon Hakim Agung dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : karir dan non karir. Ini membuka kesempatan bahwa bilamana dibutuhkan maka seseorang dapat dicalonkan menjadi Hakim Agung tidak berdasarkan system karir kepada Komisi Yudisial (pasal 7 ayat (2) Undnag-Undang No. 5 tahun 2004).

Dan mengenai pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan lebih lanjut secara khusus mengenai pengawasan diatur diatas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial menegaskan bahwa : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial : Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim ; dan Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib : Mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Sesudah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi

Dalam jangka waktu lebih kurang satu tahun semenjak pelantikannya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses sebanyak 286 laporan pengaduan. Tapi pada tanggal 16 Agustus 2006, kewenangan Komisi Yudisial dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi pembatalan sebagian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap Hakim, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang terdapat di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial antara lain :

Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi “; (Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pasal 20, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b,

Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim; Pasal 21, yang berbunyi, “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 22 ayat (1) e, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 20, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.

Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”. Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial diberikan beberapa kewenangan, yaitu : 1) melakukan proses seleksi dan menyaring calon anggota hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional;

Menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri. Pasal 24 b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Komisi Yudisial untuk bersifat mandiri yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Namun, sebaliknya kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006. Terhadap pasal ini Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”. Ini berarti Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006 yang memuat tentang pembatalan kewenangan Komisi Yudisial sebanyak 12 pasal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial dinyatakan tidak

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan peranannya mengawasi hakim, Komisi Yudisial dapat melakukan beberapa hal antara lain (pasal 22 Undang-Undang No. 22, tahun 2004) menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan tentang perilaku hakim; melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pasal 22 ayat (1a) yang berbunyi “menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim”, yang sangat terkait dengan pasal 20 yang berbunyi “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”, Mahkamah Konstitusi justru menghapus pasal 20. Dengan dibatalkannya pasal yang merupakan roh eksistensi Komisi Yudisial, kewenangan Komisi Yudisial dalam bidang pengawasan tidak ada sama sekali. Komisi Yudisial bagaikan macan ompong yang bahkan tidak mempunyai cakar. Sebagai dampaknya Komisi Yudisial tidak menerima lagi pengaduan dari masyarakat tentang perilaku hakim, baik hakim negeri, Hakim Tinggi, Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi. Komisi Yudisial menindaklanjuti 547 laporan yang telah masuk dan selebihnya belum ditangani karena wewenangnya sudah dilucuti. Laporan ini seharusnya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dampak yang lebih besar adalah kepada siapa pencari keadilan harus meminta pertanggungjawaban atas pupusnya harapan yang selama ini mereka harapkan dari Komisi Yudisial untuk dapat membasmi atau mengikis keberadaan mafia peradilan yang merajalela di seluruh tingkat pengadilan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Kedudukan komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga penunjang atau tambahan atau auxiliary organ. Komisi Yudisial pada dasarnya di bentuk untuk melakukan fungsi pengawasan (control) terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka (Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Karena dengan konsep negara hukum yang di anut oleh Indonesia dimana diadakannya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka di perlukan adanya auxiliary organ supaya tercipta check and balance, demokratisasi dan tentunya suatu kepastian hukum demi mewujudkan suatu apa yang dinakan welfare state.

Kedua, Fungsi dan wewenang komisi yudisial sebelum diadakannya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 adalah sebagai lembaga yang melakukan pencalonan hakim agung kepada DPR dan melakukan penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Peranan Komisi Yudisial dalam menjaga kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung masih tersisa, sedangkan roh Komisi Yudisial berupa kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dianulir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006.

Saran :

Pertama, Kepada Mahkamah Agung lebih baik pengawasan tersebut dilakukan badan lain dalam hal ini Komisi Yudisial, sebab pengawasan eksternal demikian adalah lebih baik daripada pengawasan internal. Mengingat semakin sedikit beban, tugas dan cakupan yang diberikan untuk melakukan peran tersebut diatas.

Kedua, Kepada anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari anggota yang potensial, berkualitas, energik dan berpengalaman dapat memfokuskan diri dalam penyeleksian hakim agung. Sebagai hasilnya, diharapkan agar anggota Komsu Yudisial dapat menjalankan perannya menjaga kekuasaan kehakiman dalam bidang seleksia Hakim.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ahsin Tohari, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut system Undang-undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Arifin, *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Assegaf, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Cornelis Lay, *State Auxilary Agencies*, artikel dalam Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 tahun III, April - Juni, 2006.
- Hadjon, Philipis M dan Djatmiati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia ; Kajian terhadap dinamika Perubahan Undang-Undang dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Jimly Ashshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Kantaprawira, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, aksara baru, Jakarta, 2006.
- Komisi Hukum Nasional, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Marjono, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo persada, 2005.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R, Saragih, *Susunan pembagian kekuasaan menurut system Undang-undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muqoddas, *Makalah dengan judul mewujudkan peradilan bersih untuk keadilan sosial* yang disampaikan M.Busyro Muqoddas pada Seminar Hari Ulang tahun ke -4 Komisi Yudisial dengan tema Peradilan Bersih di tengah Budaya Politik, Jakarta, 4 Agustus 2009.

Partila, *Report of the Investigasi Joint Judiciary committee on Administration of Justice on the California Judiciary (Senate of the State of California 1959)*.

Sekretaris Jenderal MPR, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Setjen MPR RI 2005, Jakarta.

Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2007.

Tohari Assegaf dalam *Jurnal Hukum Jentera* edisi 2 tahun II Juni 2004, Hal.5-17 yang berjudul Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan, Zaenal Arifin Mochtar dalam *Buletin KY*, 2004

Tutik, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Wim J.M. Voermans dalam Hadjon, Philipus M. *Lembaga tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2002.

Jurnal/Karya Ilmiah :

Buku Saku Komisi Yudisial, 2007 dan Draft Cetak Biru Yudisial, 2010.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Selasa 5 Desember 2006, Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi, <http://www.republika.com/artikel/html>, Selasa 20 Desember 2006

Rules of the Commission on Judicial Performance dalam State of California Commission on Judicial Performance 2000 Annual Report.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang Uji Materil Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pra Amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil Amandemen